



Kejati Sita Apartemen Dan Dua Condotel Milik Tersangka

● Penyidik Terus Telusuri Aset Terkait Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja

YOGYA, TRIBUN - Proses Hukum kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) alias kredit fiktif PD Bank Jogja, terus bergulir. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyita sejumlah aset milik tersangka TS.

Apartemen yang disita terletak di Pogung Kidul, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman. Apartemen itu bernama Taman Melati dengan pemilik TS.

"Penyidik kembali melakukan penyitaan aset yakni hunian apartemen lantai 8, nomor unit A0812, tipe Studio A. Luas 22.302 (semigross) terletak di Jalan Jembatan Baru UGM, Padukuhan Pogung Kidul, desa sinduadi, Mlati, Sleman, atas nama TS," kata Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati DIY, Herwatan SH, Se-

nin siang (5/9).

Di jelaskan, penyitaan aset berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 4/ Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2022/PN.Yyk tanggal 11 Agustus 2022 serta surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY itu bernomor PRINT- 1071 /M.4.5/Fd.1/06/2022 tanggal 6 Juni 2022.

Pada hari yang sama, penyidik Kejati DIY juga melakukan penyitaan dua aset berupa dua unit condotel nomor AC 09 01 dan AC 09 02 di Awana Condotel dan Townhouse (sekarang dikenal dengan nama Hotel Alana Malioboro), terletak di Jalan Mayjen Sutoyo nomor 52 Kemantren Mantriheron, Kota Yogyakarta.

"Berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli atas satuan rumah susun Awana Condotel tanggal 18 Oktober

2018 atas nama TS," ujarnya.

Penyitaan itu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 5/ Pen.Pid.Sus-TPK/VIII/2022/PN.Yyk tanggal 25 Agustus 2022. Serta, surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta No: PRINT- 1071 /M.4.5/Fd.1/06/2022 tanggal 6 Juni 2022.

Sebagai informasi, TS dijerat penyidik Kejati DIY karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Perkara ini dimulai dari penyaluran kredit pegawai oleh PD BPR Bank Jogja kepada karyawan PT Indonusa Telemedia (Transvision) cabang Yogyakarta tahun 2019 dan 2020 yang merugikan keuangan negara berdasarkan perhitungan penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian

Keuangan Negara tertanggal 7 Juni 2021 terdapat kerugian negara sebesar Rp27.443.684.043,00.

Hingga saat ini penyidik Kejati DIY yang menangani perkara tersebut telah melakukan penyitaan terhadap aset tersangka Tito Sudarmanto mulai dari uang tunai sebesar Rp614.271.278, dan uang tunai sebesar Rp49.150.000. Kemudian, 5 bidang tanah dan atau bangunan di Kabupaten Batang (berupa Kandang Peternakan Ayam Petelur dan Garasi Bus)

Aset lainnya adalah sebidang tanah dan atau bangunan di Sleman (berupa ruko konter *handphone*), 5 bidang tanah dan atau bangunan di Kabupaten Bantul (berupa rumah, villa, dan tanah kosong), 10 bidang tanah di Kabupaten Temanggung (Tanah Kapling ruko). **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005